

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth. :

MANAGER PT. PLN (Persero) Rayon Tegowanu

Di Tegowanu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Prasetyo

Alamat : Gang 9 RT. 03 RW. 04 Wates, Kecamatan Undaan, Kab. Kudus

No. KTP : 3319041904870003

No. HP : 0813 2635 4610

Dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Manajer PT. PLN (Persero) Rayon Tegowanu untuk pemasangan baru listrik daya 197.000 VA Tarip Sosial, berada di RSU PKU Muhammadiyah Gubug, Jalan R. Suprpto No. 12, Desa Kuwaron, Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah.

Demikian permohonan ini saya ajukan, kiranya Bapak berkenan untuk segera merealisasinya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Tegowanu, 11 Juni 2024

Pemohon,



Agus Prasetyo

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS PRASTYO
Jabatan : Direktur Utama RSU PKU Muhammadiyah Gubug
Alamat : Gang 9 RT. 03 RW. 04 Desa Wates, Kecamatan Undaan
Kab. Kudus
No. KTP : 3319041904870003


Memberikan kuasa kepada :

Nama : SULISTYO
Alamat : Ds. Cingkrong RT. 03 RW. 03 Kec. Purwodadi
Kab. Grobogan
No. KTP : 3315130309790002
No. HP : 081326354610

Untuk mengajukan permohonan pasang baru listrik dengan daya 197.000 VA tarip Sosial, di RSU PKU Muhammadiyah Gubug dengan alamat Jl. R. Suprpto No. 12 Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kab. Grobogan.

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat segera diproses. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang Menerima Kuasa


SULISTYO

Gubug, 11 Juni 2024

Yang Memberi Kuasa




AGUS PRASTYO

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN KUDUS

NIK : 3319041904870003

Nama : AGUS PRASTYO
Tempat/Tgl Lahir : KUDUS, 19-04-1987
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB
Alamat : GANG9
RT/RW : 003/004
Kel/Desa : WATES
Kecamatan : UNDAAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : DOKTER
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KUDUS
19-10-2017



PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN GROBOGAN

NIK : 3315130309790002

Nama : SULISTYO
Tempat/Tgl Lahir : GROBOGAN
03-09-1979
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : DUSUN KARANG MANIS
RT/RW : 003/003
Kel/Desa : CINGKRONG
Kecamatan : PURWODADI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



GROBOGAN
15-12-2015



NY. POERWATI SITI SUENHADI, Y
NOTARIS & PERANGKAT PERANGKAT AKTA
DI PURWODADI-GROBOGAN



Y A Y A S A N

Nomor : 001

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga puluh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (30-6-1994).

Menghadap dihadapan saya, Nyonya POERWATI SITI ROENDARI, Sarjana Hukum, Notaris di Purwodadi-Grobogan dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal, dan yang nama namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. - Tuan ROSYID SYAFI'I (ROSYID SYAFI'I), Perangkat --

Desa bertempat tinggal di Pilang Wetan, Rukun --

Tetangga 03, Rukun Warga 02, Desa Pilang Wetan, --

Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. --

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 120644/00017

-Jurusamentara waktu berada di Purwodadi. --

2. - Tuan PIYAS HADI UTOMO, Swasta, bertempat tinggal --

di Kampung Margosari, Rukun Tetangga 01, Rukun --

Warga 03, Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten --

Grobogan. --

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 210533/01211

3. - Tuan NUR ENDAH SETYOWIBOWO, Swasta, bertempat --

tinggal di Kampung Margosari, Rukun Tetangga 01, --

Rukun Warga 03, Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, --

Kabupaten Grobogan. --

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 170748/01137

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. --

-Para penghadap bertindak yang sebagaimana tersebut

diatas menerangkan dengan ini telah mengumpulkan --

sejumlah uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh

ribu rupiah) yang diperuntukan sebagai pangkal Yayasan

Foto copy ini telah Saya cocokkan dan

Sesuai dengan aslinya

di Purwodadi, 30-6-1994





yang akan disebut dibawah ini, yang didirikan oleh para penghadap dengan akta ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

A N G S A R A N D A S A R

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KERUDUKAN

Paragraf 1

Yayasan ini didirikan dibawah nama Yayasan "Pusat Penelitian Riset Primat di Gili Besar SERTA PEMBERIA KESJAHTERAAN UMAT", berkedudukan di Gili Besar Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan. Kita dianggap perlu didasarkan agar kita dapat dibentuk cabang dan/atau perwakilan.

W A K I L

Paragraf 2

Yayasan ini dimulai pada tanggal saat ditandatangani akta ini dan ditujukan untuk langkah-langkah yang tidak ditentukan.

BAB II

D I A R

Paragraf 3

Yayasan ini berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima (1945).

MAKSUD DAN TUJUAN

Paragraf 4

Membantu Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang medis/kehatan maupun sosial.

D A S A R



BIDANG URUHA

Pasal 3

-Pelayanan umum, kesehatan dan kesejahteraan umat. ---

BAB IV

KEKAYAAN YAYASAN

Pasal 4

-Kekayaan Yayasan terdiri atas : ---

1. -Pangkal kekayaan yang telah dipisahkan tersebut --
diatas sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu ---
rupiah). ---
2. -Pendapatan-pendapatan Yayasan yang terdiri dari : ---
 - a. Sumbangan-sumbangan baik berupa uang tunai ---
maupun benda/ barang dari masyarakat maupun ---
lembaga-lembaga pemerintah dan/atau swasta. ---
 - b. Hibah-hibah biasa dan/atau hibah-hibah wasiat. -
 - c. Sumbangan-sumbangan tetap. ---
 - d. Penghasilan dari usaha-usaha Yayasan dan ---
pendapatan lain yang sah serta tidak mengikat --
Yayasan. ---

BAB V

BADAN PENDIRI

Pasal 7

1. -Badan Pendiri merupakan Badan Tertinggi dalam ---
Yayasan ini. ---
2. -Anggota Badan Pendiri terdiri dari : ---
 - a. mereka yang mendirikan Yayasan ini. ---
 - b. mereka yang diangkat oleh Rapat Anggota Badan --
Pendiri mengingat akan jasa-jasa mereka kepada -
Yayasan untuk menambah atau mengganti Badan ---
Pendiri. ---



3. -Badan Pendiri melalui rapatnya berhak dan berkewajiban untuk mengangkat memberhentikan anggota Badan Pengurus, Badan Pendiri sendiri dan mengangkat Pelindung, Penasehat satu orang atau lebih.
4. -Keputusan rapat Badan Pendiri dianggap sah apabila keputusan itu diambil menurut Mayoritas suara dari jumlah anggota Badan Pendiri.
- Dalam rapat anggota Badan Pendiri setiap anggota Badan Pendiri berhak mengeluarkan satu suara sedangkan yang berhalangan hadir dalam rapat itu dapat diwakili secara tertulis oleh seorang Badan Pendiri lainnya.
- Keanggotaan Badan pendiri berakhir karena:
- a. -Karena permintaan sendiri melintakan jabatannya.
 - b. -Meninggal dunia.
 - c. -Dinyatakan ditaruh dibawah pengampuan (curatele).
 - d. -Karena diberhentikan oleh Rapat Badan pendiri.
5. -Badan Pendiri berhak menyusun peraturan Rumah Tangga yang sesuai aturan-aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar ini dan ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu dan berguna bagi Yayasan asalkan saja tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

BADAN PENASEHAT

Pasal 8

1. -Badan Penasehat diangkat oleh Badan Pendiri jika dianggap perlu.



2. -Badan Penasihat dapat memberikan nasihat, saran --
saran, petunjuk-petunjuk, baik kepada Badan Pendiri --
maupun kepada Badan Pengurus, diminta atau tidak --
diminta oleh mereka. -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 9 -----

1. -Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan --
Pengurus yang terdiri dari: -----
 -Georang Ketua. -----
 -Georang Wakil Ketua. -----
 -Georang Sekretaris. -----
 -Georang Bendahara. -----
 -Bila dianggap perlu rapat Badan Pendiri mengangkat
 beberapa orang untuk membantu Badan Pengurus yang --
 memimpin bagian-bagian sebagai anggota. -----
2. -Ketua, Sekretaris, Bendahara merupakan Pengurus --
Harian yang berkewajiban menjalankan tugas Badan --
Pengurus sehari-hari dan dalam menjalankan -----
pekerjaan/tugas itu mereka bertanggung jawab kepada
Badan Pendiri. -----
3. -Badan Pengurus diangkat oleh Rapat Badan Pendiri --
untuk masa 5 (lima) tahun dan manakala habis masa --
baktinya dapat diangkat kembali. -----
4. -Badan Pendiri berhak mengangkat Pelindung, -----
Penasihat dan Pembantu. -----
5. -Rapat Bada. Pendiri dalam keadaan tertentu dapat --
memberhentikan anggota Badan Pengurus atas dasar --
yang seksama. -----
6. -Keanggotaan Badan Pengurus juga dapat berakhir --
karena: -----



- a. atas permintaan sendiri meletakkan jabatannya. -
- b. meninggal dunia. -----
- c. dinyatakan ditaruh dibawah pengampuan (curatele) -----

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS

Pasal 10

1. -Badan Pengurus wajib menjunjung tinggi dan -----
melaksanakan peraturan-peraturan atau pemetapan ---
dalam Anggaran Dasar ini serta melakukan segala ---
upaya dan daya demi terwujudnya maksud dan tujuan -
Yayasan ini. -----
2. -Badan Pengurus wajib mematuhi peraturan yang -----
memuat aturan-aturan pelaksanaan dari Anggaran ---
Dasar ini dan ketentuan-ketentuan yang dianggap ---
perlu dan berguna bagi Yayasan. -----
3. -Badan Pengurus menyusun Rencana Kerja sebagai -----
pedoman untuk aktivitas-aktivitas/kegiatan-kegiatan
dalam mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
4. -Badan Pengurus yang diwakili oleh Pengurus Harian-
yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, dan ---
Pengadara mereka bersama tersebut berhak mewakili -
Yayasan untuk bertindak didalam dan diluar -----
Pengadilan dalam segala tindakan Yayasan, baik ---
tindakan-tindakan yang mengenai pengurusan maupun -
tindakan-tindakan yang mengenai pemilikan, mengikat
Yayasan ini dengan pihak lain atau sebaliknya -----
dengan pembatasan-pembatasan, bahwa : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan yang atas nama Yayasan
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain -----
melepaskan hak atas harta kekayaan Yayasan; ---
 - c. memberati harta kekayaan Yayasan dengan beban --



beban yang bersifat apapun; -----

d. mengikat Yayasan sebagai penjamin (borg atau -----
avalist); -----

-kesemuanya itu diperlukan persetujuan tertulis -----
terlebih dahulu dari badan Pendiri. -----

-Lain-lain hal yang bersifat teknis dan -----
administratif mengenai tata tertib anggota Badan -----
Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Peraturan -----
Rumah Tangga. -----

5. Untuk melaksanakan tujuan serta usaha Yayasan, -----
pengurus dapat membentuk badan yang diperlukan. -----

RAPAT BADAN PENGURUS -----

Paragraf 11 -----

1. -Rapat Badan Pengurus Harian diselenggarakan -----
sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali, -----
dan setiap waktu bila dianggap perlu oleh Ketua. -----

2. -Ketua, wajib menyelenggarakan rapat Badan Pengurus -----
atas permintaan mayoritas anggota Badan Pengurus -----
yang mengajukan secara lisan/tertulis kepada Ketua -----
dengan disertai keterangan singkat mengenai hal-hal -----
yang akan hendak dibicarakan. -----

3. -Rapat Badan Pengurus dianggap sah apabila dihadiri -----
oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari -----
jumlah anggota Badan Pengurus. -----

4. -Dalam rapat Badan Pengurus setiap anggota Badan -----
Pengurus yang hadir berhak untuk mengeluarkan -----
satu suara. -----

-Keputusan rapat Badan Pengurus diambil dengan cara -----
musyawarah, apabila tidak dicapai kata sepakat -----
baru diambil dengan suara terbanyak, jika suara -----



yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka --
pimpinan rapat dapat menyerahkan kepada Badan --
Pendiri untuk mendapatkan keputusannya. -----

TAHUN BUKU

Pasal 12

1. -Tahun buku Yayasan ini dimulai dari tanggal 1 --
(satu) Januari dan berakhir pada tanggal tiga puluh --
satu (31) Desember, dan untuk pertama kali --
buku-buku Yayasan ditutup pada tanggal tiga puluh --
satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh --
lima (31-12-1995). -----
2. -Untuk selanjutnya selambat-lambatnya pada akhir --
bulan Maret tiap-tiap tahun, Badan pengurus wajib --
membuat laporan tahunan yang disajikan bersama-sama --
dengan perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai --
Kegiatan Yayasan. -----
-Laporan perhitungan dan pertanggung jawaban -----
tersebut harus dimintakan pengesahan dari Badan -----
Pendiri. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

1. -Untuk mengubah atau menambah Anggaran Dasar -----
Yayasan ini, maka harus diselenggarakan Rapat Badan -----
Pendiri bersama dengan Badan Pengurus yang khusus --
diadakan untuk keperluan itu, dengan dihadiri oleh -----
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah --
anggota Badan Pengurus bersama Badan Pendiri -----
setelah mendengar Pendapat Badan Penasehat. -----
2. -Keputusan rapat yang dimaksudkan dalam ayat -----
pertama (1) diatas hanya sah apabila awal yang -----



berkecuali disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 --
(dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. --

PENGELOMPOKAN

Pasal 10

1. -Yayasan ini hanya dapat diubahkan oleh Keputusan Rapat Badan Pembina bersama Badan Pengurus setelah mendengar pendapat Badan Penasihat, jika ternyata bahwa menurut penilaian Rapat itu maksud dan tujuan Yayasan ini tidak dapat dicapai lagi. --
2. -Yayasan ini hanya dapat diubahkan dengan suatu Keputusan dari rapat Badan Pembina bersama Badan Pengurus yang khusus diadakan untuk keperluan itu -- dan dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Badan Pembina bersama-sama Badan Pengurus, sedangkan Keputusan ini hanya sah dan mengikat jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir. --
3. Untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembubaran Yayasan Badan Pembina mengangkat satu atau beberapa orang Likuidator serta menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai kekayaan Yayasan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

PENUTUP

Pasal 11

-Dalam segala hal tidak akan dapat diikutsertakan Anggaran Dasar ini maupun dalam peraturan Rumah Tangga akan diputus oleh rapat Badan Pembina bersama Badan Pengurus. --



-Akhirnya para penghadap/para pendiri menerangkan -
bahwa untuk pertama kali telah sefaham, seufakat -
dengan suara bulat telah ditunjuk dan diangkat ---
sebagai : ---


-Ketua : -Penghadap Tuan ROSJID SYAFI'I
(ROSJID SYAFI'I). ---
-Wakil Ketua : -Penghadap Tuan PIRYAS HADI UTI
-Sekretaris : -Tuan Doctorandus BIERI. ---
-Wakil Sekretaris : -Tuan WIDODO. ---
-Bendahara : -Tuan Haji ABU ALI. ---
-Wakil Bendahara : -Tuan SHOLIKUN. ---
-Anggota : -Tuan Doctorandus PARTONO. ---
-Tuan NAHROWI, Bachelor of Arts
-Tuan GLAMET RIYADI. ---

-Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan 2
para penghadap telah diterima dengan baik dan ---
disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan. ---
-Dari segala yang tersebut diatas dibuatlah ---

A K T A - I N I


-Dibuat sebagai menit dan diresmikan di Purwodadi ---
Grobogan, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti
tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh -
Nona SUPARTI dan Nona NOVEA MURHARDIYANTI, keduanya -
pengawai kantor saya, Notaris dan bertempat tinggal -
di Purwodadi-Grobogan sebagai saksi-saksi. ---
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini -
seketika ditandatangani oleh para penghadap, para ---
saksi dan saya, Notaris. ---
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan suatu apapun. -

-Minuta akta ini telah ditandatangani -----
 sebagaimana mestinya. -----
 -Diberikan sebagai salinan yang sama -----
 bunyinya. -----



(NY. POERWATI SITI SOENDARI, SH)

Waktu 3.4.1994
 Di
 Di
 Di
 Di 2 Juli 1994 *tabtu*


 PURWO SOEKARTI
 R.P. 040 010 131



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120214122372**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT RSU PKU MUHAMMADIYAH GUBUG |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. R Suprpto No. 12, Desa/Kelurahan Kuwaron, Kec. Gubug, Kab.
Grobogan, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 58164 |
| No. Telepon | : 0292 533102 |
| Email | : pkumuhgubug@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 November 2019
Perubahan ke-11, tanggal: 22 Juni 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120214122372

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Jl. R. Suprpto No. 12, Desa/Kelurahan Kuwaron, Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 58164	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 01.675.430.1-514.000
RSU PKU MUHAMMADIYAH GUBUG**

**JL R SUPRATO NO 12 RT 000 RW 000
GUBUG, GUBUG
KAB GROBOGAN JAWA TENGAH**

KPP PRATAMA BLORA

